



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/gr76ak91>

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN RANDUSARI (STUDI KASUS WILAYAH RW 1)

Endah Kurnia Hastuti^a, Wikan Budi Utami^b, Desy Nur Pratiwi^c

^a Ekonomi dan Bisnis / Kebijakan dan Manajemen Pajak, endahkurnia.doc@gmail.com, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo Jawa Tengah

^b Ekonomi dan Bisnis / Kebijakan dan Manajemen Pajak, budiutamiwikan@gmail.com, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo Jawa Tengah

^c Ekonomi dan Bisnis / Kebijakan dan Manajemen Pajak, desynurpratiwi692@gmail.com, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo Jawa Tengah

* Korespondensi

ABSTRACT

The study aims to analyze the impact of tax knowledge, tax awareness and taxable income on compliance with taxable payers of land and buildings in Kelurahan Randusari region RW 1. The sample of 88 respondents was taken with the Slovin formula. The variables used include tax knowledge (X1), tax awareness (X2), taxable income (X3) and taxable compliance (Y). The data analysis used in this study uses descriptive analysis, validity test, feasibility test, and classic assumption test, with hypothesis testing using double linear regression analysis, test f, test t and determination coefficient. The results of the research carried out are tax knowledge (X1) and tax awareness (X2) have a significant impact on tax compliance, while taxable income (X3) has no significant effect on taxable compliance (Y).

Keywords: tax knowledge, tax awareness, taxable income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Randusari wilayah RW 1. Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang berada di RW 1. Sampel 88 responden diambil dengan rumus *Slovin*. Variabel yang digunakan meliputi pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), pendapatan wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, dan uji asumsi klasik, dengan pengujian hipotesa menggunakan analisis regresi linier berganda, uji f, uji t dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu pengetahuan pajak (X1) dan kesadaran pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pendapatan wajib pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Kata kunci : pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak

1. PENDAHULUAN

Indonesia terus berkembang dengan banyak pembangunan nasional seiring dengan peningkatan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan biayanya. Pemerintah harus memaksimalkan pendapatan negara, salah satunya dari pajak. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah.

Pajak daerah sangat penting karena sumber pendapatan daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu pajak yang dikenakan masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB yaitu pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. “PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.”

PBB dianggap sebagai sumber dana yang mungkin untuk membiayai negara, tetapi negara masih kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak sendiri. Pengetahuan tentang pajak merupakan faktor pertama yang mempengaruhi, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriyarsi & Maryono, 2022) dan (Poel, 2022) yang menyebutkan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak PBB. Faktor yang kedua adalah kesadaran pajak yang juga merupakan hal penting dalam kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran WP, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi *et al.*, 2019) dan (Sukendriati, 2022) bahwasannya menunjukkan jika kesadaran pajak berdampak positif pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Pendapatan adalah faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Setiap orang tentu saja memiliki pendapatan yang berbeda, tergantung dari jenis pekerjaan yang mereka geluti, sesuai dengan keterampilan maupun pendidikannya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (AG. Prameswari, 2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Adapun penelitian ini berlokasi di Kelurahan Randusari wilayah RW 1. Kelurahan Randusari berada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Kantor desa Randusari beralamatkan di Dusun I, Randusari, Kec. Teras, Kabupaten Boyolali. Desa Randusari adalah desa terluas karena memiliki luas 407 Ha dengan penduduk sebanyak 9.000 warga. Di Desa Randusari terdiri dari empat (4) wilayah bagian RW dan terdiri dari 48 RT. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah tersebut dengan alasan sebagai berikut: wilayah RW 1 lebih luas, sehingga memiliki warga yang lebih banyak dibanding dengan wilayah RW lain, serta banyaknya mata pencaharian WP. Selain itu, di wilayah RW 1 terdapat beberapa jenis pabrik dan usaha sehingga memiliki banyak lapangan pekerjaan. Alasan lainnya karena masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar PBB. Yang menjadi objek penelitiannya adalah Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayah RW 1.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Pendapatan WP Terhadap Kepatuhan WP Membayar PBB di Kelurahan Randusari. (Studi Kasus Wilayah RW 1)”**. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran pajak, dan pendapatan WP terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahan akan dibatasi pada: (1) Variabel yang diteliti hanya variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan pendapatan wajib pajak. (2) Pajak yang dikaji dalam penelitian ini hanyalah PBB. (3) Studi kasus yang ada dalam penelitian ini ada di Kelurahan Randusari, khususnya di wilayah RW 1. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dapat diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu di bidang perpajakan, khususnya permasalahan mengenai pengetahuan, kesadaran dan pendapatan WP terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Di samping itu, diharapkan juga bisa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Manfaat praktis bagi pihak pemerintah Kelurahan Randusari khususnya wilayah RW 1 yang terlibat dalam pemungutan PBB untuk lebih memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayahnya, dengan demikian dapat mengatasi permasalahan yang ada. Manfaat praktis bagi wajib pajak, wajib pajak yang bertempat tinggal; di Kelurahan Randusari wilayah RW 1 untuk lebih memperhatikan kewajiban membayar pajaknya sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah secara bersama-sama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri luar seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Ada dua jenis atribusi umum, yaitu atribusi situasional dan atribusi disposisional. Atribusi disposisional berpendapat bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal, seperti kepribadian, motivasi, atau kemampuan, yang mempengaruhi kesadaran moral. Atribusi situasional menghubungkan perilaku dengan

faktor eksternal, seperti tempat kerjanya atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Apabila seseorang melihat perilaku, mereka mencoba menentukan apakah itu disebabkan secara internal, yaitu disebabkan oleh individu itu sendiri atau disebabkan secara eksternal, dianggap sebagai akibat dari faktor-faktor luar, seperti keadaan atau situasi.

2.2. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur undang-undang tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat dilihat dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Menurut Resmi (2016:21) menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

2.3. Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dipungut sesuai dengan keadaan objek, yaitu bumi dan/atau bangunan. Yang termasuk dalam objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan pengetahuan tentang sanksi dan denda, pengetahuan tentang hak dan kewajiban WP, pengetahuan tentang penghasilan yang dikenakan pajak dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

2.5. Kesadaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya termasuk rela memberikan dana untuk pelaksanaan pemerintahan dengan membayarkan pajaknya. Kesadaran WP akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela dan akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong WP untuk membayar pajak. Yang pertama adalah kesadaran bahwa pajak merupakan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

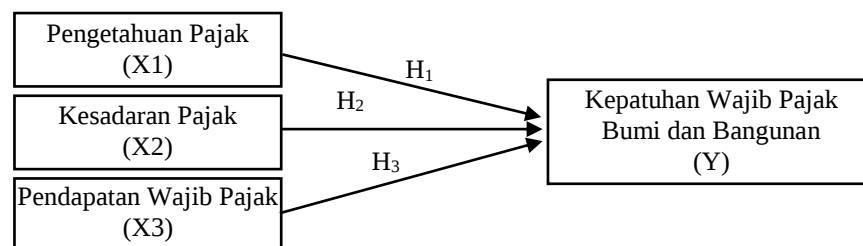
2.6. Pendapatan Wajib Pajak

Setiap individu memiliki pendapatan masing-masing sesuai dengan keahliannya. Pendapatan merupakan penerimaan berupa uang maupun lainnya yang didapatkan seseorang setelah melakukan pekerjaan seperti, pedagang, karyawan, dosen, dan lain-lain. Pendapatan tidak hanya dalam bentuk uang saja, namun dapat berupa barang maupun investasi seperti kepemilikan bangunan properti atau sawah.

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah bentuk ketaatan WP dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.8. Kerangka Pemikiran



Gambar1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

H2 : Variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

H3 : Variabel pendapatan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di Kelurahan Randusari wilayah RW 1. Penelitian ini memiliki populasi 700 wajib pajak dan mengambil 88 responden sebagai sampel. Sampel ini dipilih secara acak dari populasi dengan kesempatan yang sama untuk dipikih sebagai sampel dengan rumus slovin menggunakan metode simple random sampling. Dalam penelitian ini, variabel independen, adalah pengetahuan pajak (X1), kepatuhan pajak (X2) dan pendapatan wajib pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Metode analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Dari 88 responden yang ada, terdapat jenis kelamin laki-laki sebanyak 54 responden dengan presentase 61% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang dengan presentase 39%.

4.1.2 Usia Responden

Dari 88 responden yang ada, terdapat 71 responden atau 81% yang berusia 20 – 30 tahun, 11 responden atau 13% yang berusia 31 – 40 tahun, 3 atau 3% responden yang berusia 41 – 50 tahun, dan jumlah yang sama 3 atau 3% responden yang berusia lebih dari 50 tahun.

4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari 88 responden yang ada, responden yang Pendidikan terakhirnya SD/Sederajat sebanyak 1 orang atau 1%, SMP/Sederajat sebanyak 4 orang atau 5%, SMP/Sederajat sebanyak 36 orang atau 41%, SMA/Sederajat sebanyak 5 orang atau 6% dan responden dengan Pendidikan terkahir S1- S3 sebanyak 42 orang atau 48%.

4.1.4 Pekerjaan Responden

Dari 88 responden yang ada, responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 13 orang atau 15%, karyawan swasta sebanyak 38 orang atau 43%, pengawai negeri sebanyak 10% atau 11%, buruh sebanyak 11 orang atau 13% dan *freelance* sebanyak 16 orang atau 18%.

4.1.5 Pendapatan Responden

Dari 88 responden yang ada, responden yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 12 orang atau 14%, pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 sebanyak 15 orang atau 17%, pendapatan Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 sebanyak 33 orang atau 38%, pendapatan Rp. 4.000.000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 9 orang atau 11%, sedangkan pendapatan lebih dari Rp. 5.000.000 sebanyak 9 orang atau 10%.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,408	0,2096	VALID
	X1.2	0,599	0,2096	VALID
	X1.3	0,608	0,2096	VALID
	X1.4	0,749	0,2096	VALID
	X1.5	0,810	0,2096	VALID
	X1.6	0,546	0,2096	VALID
Kesadaran Pajak	X2.1	0,587	0,2096	VALID

	X2.2	0,567	0,2096	VALID
	X2.3	0,691	0,2096	VALID
	X2.4	0,677	0,2096	VALID
	X2.5	0,721	0,2096	VALID
	X2.6	0,802	0,2096	VALID
Pendapatan Wajib Pajak	X3.1	0,584	0,2096	VALID
	X3.2	0,766	0,2096	VALID
	X3.3	0,525	0,2096	VALID
	X3.4	0,738	0,2096	VALID
	X3.5	0,738	0,2096	VALID
	X3.6	0,778	0,2096	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,716	0,2096	VALID
	Y2	0,731	0,2096	VALID
	Y3	0,763	0,2096	VALID
	Y4	0,673	0,2096	VALID
	Y5	0,707	0,2096	VALID
	Y6	0,467	0,2096	VALID

Sumber: Data yang dioleh, 2024

Hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan masing-masing 6 pertanyaan dinyatakan valid. Nilai valid didapatkan dari $t_{hitung} < t_{tabel}$.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Parameter	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,696	0,60	RELIABEL
Kesadaran Pajak	0,744	0,60	RELIABEL
Pendapatan Wajib Pajak	0,756	0,60	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak	0,761	0,60	RELIABEL

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil uji realibilitas untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan masing-masing 6 pertanyaan dinyatakan vreliabel. Hal ini dapat dikatakan reliabel karena nilai *croncbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan pendekatan *one Kolmogorov smirnov* metode *monte carlo*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	0,121
Asym Sig (2-tailed)	0,003
Monte Carlo Sig (2-tailed)	Sig 0,140

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil dari uji normalitas *one kolmogorov smirvov* metode *monte carlo* menunjukkan hasil sebesar 0,140. Nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan jika data terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,728	1,374	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kesadaran Pajak	0,732	1,366	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pendapatan Wajib Pajak	0,993	1,007	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil uji multikolinearitas menyatakan bahwa nilai *tolerance* variabel variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak lebih dari 0,1. Sedangkan nilai VIF variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak kurang dari 10. Artinya, tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Level of significance
Pengetahuan Pajak	0,190	0,05
Kesadaran Pajak	0,611	0,05
Pendapatan Wajib Pajak	0,650	0,05

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil uji heterokedastisitas menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Sid. Error
Constans	12,069	2,944
Pengetahuan Pajak	0,266	0,100
Kepatuhan Pajak	0,343	0,105
Pendapatan Wajib Pajak	-0,097	0,071

Sumber: Data yang diolah, 2024

Dari hasil uji regresi linier berganda diatas, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

$$Y = 12,069 + 0,266X_1 + 0,343X_2 - 0,097X_3 + e$$

Berikut interpretasi dari hasil perhitungan diatas :

- Nilai konstan
Nilai konstan 12,069 artinya tanpa dipengaruhi variabel apapun, atau jika variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pendapatan wajib pajak dianggap 0, maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan bernilai 12,069.
- Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (X1)
Koefisien pengetahuan pajak sebesar 0,266 artinya setiap kenaikan pengetahuan pajak sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,266 dengan variabel lain dianggap konstan/tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Pajak (X2)
Koefisien kesadaran pajak sebesar 0,343 artinya setiap kenaikan kesadaran pajak sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,343 dengan variabel lain dianggap konstan/tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Wajib Pajak (X3)
Koefisien pendapatan wajib pajak sebesar -0,097 artinya setiap kenaikan pendapatan wajib pajak sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,266 dengan variabel lain dianggap konstan/tetap.

4.4.2 Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	F hitung	F tabel	Sig	Keterangan
Regression	12,475	2,712	0,000	Diterima
Residual				

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,475 > Ftabel 2,712 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan pendapatan wajib pajak secara Bersama-sama diterima atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan layak dipergunakan dalam penelitian ini.

4.4.3 Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel	t table	t hitung	Sig	Keterangan
Pengetahuan Pajak	1,98827	3,657	0,009	Berpengaruh
Kesadaran Pajak	1,98827	3,266	0,002	Berpengaruh
Pendapatan Wajib Pajak	1,98827	-1,326	0,177	Tak berpengaruh

Sumber: Data yang diolah, 2024

- Variabel Pengetahuan Pajak (X1) menunjukkan nilai t hitung $> 2,657$ t tabel 1,98827 dengan nilai signifikansi ($0,009 < 0,05$) yang artinya, variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan WP, maka H_a diterima.
- Variabel Kesadaran Pajak (X2) menunjukkan nilai t hitung $3,266 > t$ tabel 1,98827 dengan nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$) yang artinya, variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan WP, maka H_a diterima.
- Variabel Pendapatan Pajak (X3) menunjukkan nilai t hitung $1,362 < t$ tabel 1,98827 dengan signifikansi ($0,177 > 0,05$) yang artinya variabel pendapatan WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, maka H_a ditolak.

4.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefiseinsi Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,800	0,641	0,628	1,0707

Sumber: Data yang diolah, 2024

Hasil uji koefisiensi determinasi diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni 0,628 yang artinya pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan pendapatan wajib pajak memiliki proporsi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 62,8% sedangkan sisanya sejumlah 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Bangunan

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,657, lebih besar dari t tabel sebesar 1,98861 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh , Khasanah & Rachman (2021), serta penelitian Poeh (2022) yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

4.5.2 Kesadaran Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Bangunan

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,266, lebih besar dari t tabel sebesar 1,98861 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukendriati (2022) dan Kantohe (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB

4.5.3 Pendapatan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Bangunan

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar -1.362, lebih kecil dari t tabel sebesar 1,98861 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,177 yang lebih besar dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari & Widodo (2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan WP dalam pembayaran PBB. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kantohe (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP membayar PBB.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan data praktis, maka dapat diambil kesimpulan variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP membayar PBB di Kelurahan Randusari wilayah RW 1. Pengetahuan pajak berpengaruh dikarenakan WP cukup memahami perpajakan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP, maka akan semakin mendorong WP untuk mematuhi seluruh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku. Variabel kesadaran pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP membayar PBB di Kelurahan Randusari wilayah RW 1. WP menyadari tentang perpajakan dan disiplin akan waktu pembayaran pajaknya, Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran yang dimiliki WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan WP dalam membayar PBB. Variabel pendapatan WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP membayar PBB di Kelurahan Randusari wilayah RW 1. Banyak WP yang sering menunda-nunda dalam pembayaran PBB maupun pajak lainnya. Hal ini artinya, semakin tinggi pendapatan WP di Kelurahan Randusari wilayah RW 1, maka belum tentu semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya.

5.2 Keterbatasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan dalam penelitian, yaitu: variabel pendapatan wajib pajak yang tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kelurahan Randusari wilayah RW 1.

5.3 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas lingkup kuesioner dan menambah variabel lain.
- Bagi wajib pajak diharapkan untuk aktif mencari informasi terkait perpajakan sehingga wajib pajak paham mengenai hak dan kewajibannya.
- Bagi petugas pajak diharapkan semakin aktif dalam memberikan layanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar PBB.

5.4 Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilakukan dengan sukses berkat izin dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff Kelurahan Randusari dan wajib pajak yang berada dalam wilayah RW 1 yang telah memberikan bekerjasama dengan baik dan membantu peneliti mendapatkan data untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siti Rifadatu Adawiyah. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Ekonomi Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pbb-P2 Di Kabupaten Tangerang*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- [2] Indriyasari dan Maryono. (2022) Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Membayar PBB Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Riset dan Jurnal Akuntansi 2022*.
- [3] Kantohe. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompas. *Jurnal Akuntansi Manado*.
- [4] Khasanah dan Rachman. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Akuntansi (2021)*. British Standards Institution. B.S. 764. London: British Standards Institution, 1990.
- [5] Lis, Pasharani. (2023). Pajak Bumi Bangunan (PBB). *Jurnal PUSDANSI 2.5*.
- [6] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [7] Poeh. (2022). Pengaruh Pendapatan WP, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dalam membayar PBB (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2022*.
- [8] Rahman, Arif. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi 6.1*.
- [9] Romlah, Siti. (2021). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif). *Pancawahana: Jurnal Studi Islam 16.1 (2021): 1-13*.

- [10] Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV.
- [11] Sukendriati, Indah. (2022) *Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.